

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sawahen merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Padang Timur. Luas kelurahan mencapai 8.08 Km² dengan jumlah penduduk 7.713 jiwa. Kelurahan Sawahan merupakan lokasi yang sangat dekat dengan pusat kota sehingga sistem masyarakat lebih maju. Kelurahan Sawahan menjadi lokasi yang sangat strategis dalam mendirikan berbagai jenis usaha perdagangan karena mudah dijangkau dari berbagai penjuru kota.

Terkait usaha perdagangan di Kelurahan Sawahan menurut data perusahaan perdagangan di Kelurahan Sawahan berjumlah 5.841 dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Perusahaan Perdagangan Di Kecamatan Padang Timur

Klasifikasi	Jumlah
Besar	363
Sedang	1.719
Kecil	3.759
<i>Total</i>	5.841

Sumber: Profil Kecamatan Padang Timur

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah perusahaan perdagangan di Kecamatan Padang Timur berjumlah 5.841 dengan klasifikasi perusahaan perdagangan dengan ukuran besar berjumlah 363, ukuran menengah berjumlah 1.719, dan perusahaan ukuran kecil berjumlah 3.759.

Perusahaan perdagangan dengan klasifikasi besar (*big*) adalah perusahaan perdagangan dengan kekayaan bersih di atas Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) seperti, toserba, swalayan, minimarket, grosir, dan lain sebagainya. Perusahaan perdagangan dengan klasifikasi Sedang (*middle*) adalah perusahaan perdagangan dengan kekayaan bersih di atas Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) seperti: kios,

toko, Waserda, dan lain sebagainya. Perusahaan perdagangan dengan klasifikasi kecil adalah perusahaan perdagangan dengan kekayaan bersih kurang dari Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta* rupiah) seperti: pedagangan kaki lima, industri rumah tangga, warung kopi, kedai lontong, dan lain sebagainya.

Perusahaan perdagangan pada Tabel di bawah ini menjelaskan rekapitulasi jumlah perusahaan perdagangan di Kelurahan Sawahan:

Tabel 1.2.
Rekap Perusahaan Perdagangan Di Kelurahan Sawahan

No.	Jenis	Klasifikasi			Total
		Besar	Sedang	kecil	
1.	Kuliner	-	11	67	78
2.	Industri makanan ringan	-	-	15	15
3.	Dagang/ Waserda	5	9	96	110
4.	Industri kerajinan tangan	-	1	8	9
5.	Jasa	-	22	145	167
6.	PKL	-	2	64	66
Jumlah		5	45	395	455

Sumber: UMKM Kelurahan Sawahan dan Dinas Perdagangan Kota Padang setelah diolah kembali

Kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang berjumlah 455 perusahaan perdagangan. Perusahaan perdagangan tersebut terdiri dari 6 macam bidang usaha yaitu kuliner, makan ringan, dagang, kerajinan tangan, jasa dan PKL.

Observasi yang dilakukan di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang terdapat beberapa macam bentuk usaha perdagangan, ada usaha berbentuk pasar modern dengan dengan dua jenis, yaitu: Minimarket dan Warung Serba Ada. Sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3.
Pasar Modern di Kelurahan Sawahan

No.	Nama Usaha	Alamat	Jenis	Jumlah karyawan
1.	Kedai Yesi	Jl. Terandam III No. 25	Waserda	1
2.	Warung Buk Bet	Jl. Terandam I No. 12 B	Waserda	1
3.	Warung Emawati	Jl. Terandam VII No. 8	Waserda	1
4.	Warung habibi	Jl. Sawahan Dalam IV No. 8	Waserda	2
5.	Kedai Lendrita	Jl. Sawahan Dalam IV No. 18	Waserda	1
6.	Kedai Ibu	Jl. Terandam III / 38	Waserda	1
7.	Kedai Pak Man	Jl. Terandam 2 No. 12	Waserda	1
8.	Kedai Mar	Jl. Terandam 3 No. 11	Waserda	1
9.	Kedai Pak Datuk	Jl. Sawahan Dalam	Waserda	1
10.	P & D (Asmawati)	Jl. Terandam No. 9	Waserda	1
11.	P & D (Ratnalely)	Jl. Terandam VII No. 6	Waserda	1
12.	Taci	Jl. Terandam VI No. 1	Waserda	1
13.	P & D (Dewi)	Jl. Proklamasi No. 46	Waserda	1
14.	P & D (Mukhlis)	Jl. Sawahan Dalam No. 43	Waserda	1
15.	P & D (Maelda)	Jl. Sawahan Dalam 4	Waserda	1
16.	Singgalang	Jl. Proklamasi No. 54	Minimarket	12
17.	Luxury Mart	Jl. Proklamasi No. 10	Minimarket	6
18.	Minangmart	Jl. Agus Salim No. 36	Minimarket	-
19.	Heler mama	Jl. Sawahan No. 36	Minimarket	2
20.	Minimarket Sawahan	Jl. Sawahan No. 33	Minimarket	2

Sumber: UKM Kelurahan Sawahan Dan Dinas Perdagangan Kota Padang

Tabel di atas menjelaskan bahwa pasar modern di Kelurahan Sawahan mencapai 20 buah yang terbagi ke dalam dua jenis pasar modern. Jenis Waserda adalah jenis pasar modern yang paling banyak di Kelurahan Sawahan, mencapai 15 buah. Minimarket jumlahnya mencapai 5 buah pasar modern.

Pasar modern ini dikelola dengan sistem manajemen yang modern. Secara kuantitas pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang dengan berbagai cara atau transaksi dalam menyediakan barang seperti jual beli, kontrak atau perjanjian, dan titipan barang. Dari segi harga pasar modern memiliki harga yang pasti. Dari sistem pembayaran, pasar modern memiliki kasir yang menggunakan sistem *cash and curry* (tunai) sehingga pembeli tidak bisa berhutang.

Sifat pasar modern yang tergolong pasar monopoli, yaitu hanya ada satu orang penjual dan memiliki banyak pembeli, sehingga modal dalam pengadaan barang yang diperjual-belikan ditanggung oleh satu orang saja. Karena modal yang ditanggung oleh satu orang saja biasanya si pemodal tidak menggunakan sistem jual-beli dalam pengadaan barang. Umumnya menggunakan jasa titipan barang untuk mengurangi biaya operasional pasar modern.

Hasil observasi pengadaan barang dagangan pada salah satu Waserda di Kelurahan Sawahan ada beberapa transaksi yang ditemukan. Diantaranya ada berupa titipan. Titipan barang dagangan ini banyak terhadap barang dagangan yang habis pakai seperti makanan berupa berbagai macam roti, es cream, dan makanan ringan berupa cemilan, dan minuman seperti susu fermentasi, teh botol, dan minuman kaleng lainnya. Ada lagi transaksi yang lain, yang pelaksanaannya sama dengan titipan tetapi pembayaran barang tersebut dilakukan tunai di awal transaksi terhadap barang dagangan yang akan diperjual-belikan tersebut.

Pelaksanaan pengadaan barang di pasar modern ini, seorang pemilik barang atau sales akan meletakkan barang dagangan tersebut di warung untuk dijual dan akan dibayar secara tunai. Kemudian setelah seminggu atau dua minggu pemilik barang akan datang kembali untuk meletakkan barang yang baru. Apabila barang dagangan yang lama itu tidak terjual atau daluarsa maka si penjual akan menarik kembali barang itu dan menggantinya dengan barang dagangan yang baru. (Mis, Rabu, 18 April 2018).

Transaksi jasa titipan barang ini pada dasarnya dilakukan oleh kedua belah pihak bertujuan untuk saling tolong menolong. Memberikan keringanan antara sesama pedagang. Setiap transaksi yang dilakukan antara sesama manusia hendaklah transaksi itu sesuai dengan yang telah diajarkan Agama Islam. Agama Islam tolong menolong merupakan

sesuatu yang diperintahkan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah, 5: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Departemen Agama RI 2002).

Tolong menolong dalam hal penitipan barang merupakan sesuatu yang baik. Islam telah mengatur konsep titipan dengan mengartikan penitipan barang ini sebagai *al-Wadi'ah*. *al-Wadi'ah* adalah meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain agar dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena dia meninggalkan sesuatu pada orang yang menerima titipan tersebut. (Sabiq 2009, 311). Maksud dari *al-wadi'ah* adalah akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (Sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana mestinya, maka penerima titipan tidak wajib mengganti barang titipan tersebut, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian orang yang ditipti, maka ia wajib mengganti barang titipan itu (Suhendi 2014, 128).

Berdasarkan penomena yang terjadi di lapangan yang menerapkan sistem pasar modern yang dalam pengadaan barang menggunakan akad titipan maka dibahasnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Titipan Barang Dagangan Pada Pasar Modern Di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang*".

1.2. Rumusan dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan titipan barang dagangan pada pasar modern di Kelurahan Sawahan Kec. Padang timur Kota Padang?

b. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka penulis membatasi penelitian ini terkait dengan pelaksanaan titipan di pasar modern saja dan membatasi wilayah penelitian di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan akad titipan pada pasar modern di Kelurahan Sawahan?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan titipan barang dagangan pada pasar modern di Kelurahan Sawahan?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menengetahui pelaksanaan titipan barang dagangan pada pasar modern di Kelurahan Sawahan
- 2) Untuk menengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan titipan barang dagangan pada pasar modern di Kelurahan Sawahan

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun Signifikansi dari penelitian ini adalah :

- 1) Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang muamalah
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran untuk orang yang melakukan penitipan barang dan pihak pasar modern agar menengetahui

tata cara titipan dalam konsep Islam. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

1.6. Studi Literatur

Setelah melakukan tinjauan kepustakaan ada beberapa orang yang membahas tentang praktek titipan atau *al-wadi'ah* antara lain dalam bentuk skripsi, yaitu :

1. Yulia Triopsi Bp (Bp. 309.002) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2007 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Wadi'ah* Investasi *Mudharabah* pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Bukittinggi. Skripsi ini yang menjadi permasalahannya yaitu bahwa tidak adanya keterangan yang pasti mengenai Asuransi Syariah.

Adanya perbedaan pendapat ulama mengenai status hukum asuransi (termasuk Asuransi Syariah Mubarakah Bukittinggi) dalam hukum Islam, maka sangat penting diadakan pengkajian tentang asuransi dari sudut pandang hukum Islam. Pengkajian tentang status hukum Asuransi Mubarakah Bukittinggi melalui pendekatan *Maqashid Asy-Syariah* termasuk bagian salah satu metode penetapan hukum Islam, yakni metode *Istilahi*. Metode ini merupakan suatu kajian terhadap masalah yang tidak ditunjuki oleh nash secara khusus atau *ijma'* serta tidak ada masalah yang kesamaannya.

2. Mona Fransilia (Bp. 301.274) jurusan Muamalat dengan judul Aplikasi Prinsip Syariah Dalam *Wadi'ah* Dana Pendidikan Pada PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah di UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2006. Skripsi ini yang menjadi permasalahannya yaitu, dalam praktek *wadi'ah* yang terjadi di Asuransi Syariah karena melihat keadaan instansi konvensional yang berdasarkan sistem yang banyak mengandung penindasan terhadap salah satu pihak. Banyak unsur-

unsur yang dilarang oleh agama seperti gharar, maisir, dan riba contohnya Asuransi Konvensional. Ketika muncul Asuransi Syari'ah yang berbasis syariah maka dijanjikanlah akan beroperasi secara Islami dan meletakkan prinsip-prinsip syariah sebagai tempat berpijak dari asuransi tersebut.

Salah satu asuransi tersebut adalah Asuransi Syariah Mubarakah dengan produknya yaitu *wadi'ah* dana pendidikan yang memberikan jaminan untuk pendidikan seseorang di masa yang akan datang. Sebagaimana layaknya perusahaan, tentu saja mengedepankan berbagai macam keunggulan-keunggulan. Namun terkadang segala teori yang ada tidak menutup kemungkinan bertentangan dengan praktek yang ada dilapangan. Bisa saja karena ada kendala-kendala yang dihadapi membuat teori-teori tidak terlaksana secara maksimal.

3. Jainuddin Nasution (309.136) jurusan Muamalat dengan judul Praktik Penitipan Barang Sembako Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan) di UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2013. Skripsi ini yang menjadi permasalahannya yaitu, dalam praktek penitipan barang sembako yang terjadi di Desa Bangai Kecamatan Togamba Labuhanbatu Selatan adalah berawal dari salah seorang yang ingin mengadakan hajat/pesta yaitu perkawinan dan khitanan. Praktiknya berawal dari si B yang mengadakan pesta. Setiap ada orang yang akan mengadakan pesta maka ada para tetangga dan kaum kerabatnya yang akan menyumbangkan beberapa karung sembako untuk keperluan pesta sebelum tiba hari "H" nya. Kemudian si A menyumbangkan beberapa barang sembako ke pada si B (karena si A untuk waktu selanjutnya juga akan mengadakan pesta).

Setelah selesai pesta barang sembako yang berlebih akan dititipkan ke toko. Kemudian pas hari pesta si A maka si B juga akan

menjamunya, akan tetapi barang yang akan disumbangkan oleh si B kepada si A berada di toko yang telah ia titipkan sebelumnya. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya pemilik toko akan mengembalikan barang titipan atas perintah si B. Barang titipan yang dikembalikan oleh pemilik toko menjadi lebih buruk kualitasnya, tidak sama seperti pada saat barang itu dititipkan oleh si B ke toko tersebut.

Permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah skripsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah yang akan dibahas berbeda dengan yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Adapun yang pembahasannya ini terletak pada pelaksanaan titipan pada pasar modern Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

1.7. Kerangka Teori

Titipan disebut dengan “wadi’ah” (الوديعة) yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada pemiliknya (barang titipan). wadi’ah adalah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu (Haroen 2007, 244). Dasar hukum wadi’ah dalam al-Qur’an (2) ayat 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penuli, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia*

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Departemen Agama RI 2002)

Menurut Ulama Hanafiah mengatakan bahwa rukun *wadi'ah* hanyalah *ijab* dan *qobul*. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun *wadi'ah* ada empat yaitu: Orang yang menitipkan, Orang yang dititipi, Barang titipan, *Shigat*. Syarat-syarat *wadi'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat *shigat*, syarat orang yang menitipkan, dan syarat orang yang dititipi.

a. Syarat benda yang dititipkan

Syarat syarat benda yang dititipkan adalah sebagai berikut

1. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan.
2. Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) yang dipandang sebagai *mal*, walaupun najis.

b. Syarat *shigat*

Syarat *shigat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan demikian pula dengan *qabul*.

c. Syarat orang yang menitipkan

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Kemauan sendiri, tidak dipaksa

d. Syarat orang yang dititipi

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Kemauan sendiri, tidak dipaksa

- d. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya. (Muslich 2015, 461)

1.8. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini berpartisipasi langsung ke pasar modern di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur untuk memperoleh data yang dibutuhkan, yaitu untuk melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik pasar modern dan pemilik barang dagangan. Terkait pernyataan di atas maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reaserch*).

b. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi untuk mendapatkan data tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini yang jadi informan penelitian adalah pemilik/pengelola pasar modern dan pemilik barang/perusahaan: marketing atau sales yang menitipkan barang dagangan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Herdiansyah 2015, 131).

Kegiatan pengumpulan data melalui observasi memiliki beberapa kelebihan diantaranya:

- 1) Data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai keandalan yang tinggi karena peneliti sendiri yang mengamati secara seksama setiap perilaku yang diobservasi
- 2) Dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan oleh subjek hingga kepada hal yang detail
- 3) Dapat mencatat perilaku yang sulit diungkapkan melalui bahasa verbal
- 4) Dapat menggambarkan lingkungan fisik dengan lebih detail, misalnya tata letak ruangan peralatan, penerangan, gangguan suara dan lain-lain
- 5) Dapat durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan tertentu (Moleong 2016, 139-140).

Pengamatan yang dilakukan untuk pengumpulan data melalui observasi ini yaitu tentang pelaksanaan titipan barang dagangan di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Objek-objek yang di observasi adalah Minimarket Sawahan, Minimarket Singgalang, Minimarket Heler Mama, Luxury Mart, Minangmart, dan beberapa waserda yang berada di Kelurahan Sawahan. Pihak-pihak yang diamati adalah para penitip barang dagangan di Kelurahan Sawahan yaitu pemilik barang atau yang mewakili dengan pemilik pasar modern atau yang mengelola yang berada di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur.

b. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dilakukan baik secara

langsung maupun tidak langsung (Adi 2004, 72). Wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara lainnya pada umumnya terdiri dari tiga bentuk: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur (Moleong 2016, 63).

Pengumpulan data melalui wawancara ini mengenai pelaksanaan penitipaan barang dagangan di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Pihak pihak yang diwawancarai dalam pelaksanaan titipan barang dagangan pada pasar modern di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur adalah pemilik pasar modern atau yang mengelola serta dari pihak yang menitipkan barang yaitu pemilik barang atau yang mewakilinya seperti sales atau yang lainnya.

d. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara akan diolah secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status, sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, atau sistem pemikiran atau suatu peristiwa yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Adi 2004, 54).

Setelah diperoleh data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis. Penulis berupaya mengupas dan mencermati sesuatu secara ilmiah dan kualitatif mengenai metode dalam al-Qur'an dan Hadis atau Istinbat Hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah tentang *wadi'ah* yang teori dan faktanya bertolak belakang yaitu metode istinbat *istiqro'* atau induksi (kebalikan dari deduksi) yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu

kekhususan menuju pada umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menjadi lebih umum. (al-Awani, 2001, 26).

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong 2016, 248)

Kemudian untuk melakukan penelitian yang lebih efektif dari segi dana dan waktu, maka penelitian ini dibatasi dari beberapa data yang telah terkumpul dan menganalisis data tersebut. Karena data awal yang diperoleh masih merupakan data acakan maka data tersebut perlu diolah supaya dapat menjadi bahan untuk menjawab pokok masalah yang ditanyakan dalam penelitian

Adapun langkah- langkah yang digunakan adalah :

- a. Editing data adalah memeriksa kembali dengan cermat data yang telah terkumpul dari wawancara dan observasi yang dilakukan pada pasar modern di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur.
- b. Setelah data dikumpulkan, maka akan diperiksa kembali data pelaksanaan titipan barang dagangan pada pasar modern di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang tersebut dengan cermat dan teliti.
- c. Klasifikasi data adalah setelah data lengkap dan memenuhi kebutuhan, maka data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing- masing (Adi,2004,119). Setelah data tentang pelaksanaan titipan barang dagangan di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur dikumpulkan dan telah memenuhi kebutuhan, data tersebut dikelompokkan menurut jenisnya masing- masing.

- d. Interpretasi data adalah data yang sudah dikumpulkan menurut jenisnya kemudian diolah dan dianalisa (Adi,2004,182). Setelah data tentang pelaksanaan titipan barang dagangan pada pasar modern di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang dikelompokkan menurut jenisnya maka data tersebut akan diolah dan dianalisa.
- e. Kesimpulan, Setelah data tentang pelaksanaan titipan barang dagangan pada pasar modern di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang diolah dan dianalisis maka akan dibuat kesimpulan pelaksanaan titipan barang dagangan tersebut.

